

Implementasi Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak (Penguatan Literasi Fiskal dan Tata Kelola Lembaga Zakat di Kota Samarinda)

¹ Ahmad Habibie Mubarak, ²Ummu Salamah

¹Magister Hukum, Universitas Nasional

Corresponding Author. Email : habibiezelo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 27-01-2026
Revised : 17-04-2026
Accepted : 19-04-2026
Online : 24-04-2026

Keywords:

Income zakat
Tax deduction
Fiscal literacy
Zakat governance
Samarinda City

ABSTRACT

Abstract: *The implementation of income-based zakat as a deductible component of taxable income integrates both religious and national fiscal obligations. This policy has a strong legal foundation through laws governing zakat management and income tax. However, in practice, the utilization of zakat as a tax deduction remains suboptimal and ineffective. This article aims to analyze the implementation of the income zakat policy as a tax deduction in Samarinda City, with a focus on public fiscal literacy and the governance of zakat institutions. The study employs a socio-legal approach through community service activities, including socialization programs, focus group discussions, and administrative assistance involving BAZNAS, Islamic charitable institutions (LAZ), Zakat Collection Units (UPZ), the Tax Service Office, and Muslim workers. The findings indicate that the main obstacles to implementation lie in the low level of taxpayers' understanding of the administrative mechanisms of zakat as a taxable income deduction, limited integrated socialization, and the absence of an integrated zakat and tax information system. Nevertheless, zakat institutions in Samarinda have demonstrated efforts toward professionalization through improved record-keeping systems and the digitalization of services. Strengthening fiscal literacy, enhancing inter-institutional coordination, and developing integrated data systems are key to optimizing the role of zakat as an instrument of social justice and a support for national fiscal policy.*

Abstrak: Implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang PKP mengintegrasikan kewajiban keagamaan dan fiskal nasional. Kebijakan ini memiliki landasan hukum kuat melalui undang-undang pengelolaan zakat dan pajak penghasilan. Namun dalam praktik pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak masih belum optimal dan efektif. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak di Kota Samarinda dengan menitikberatkan pada aspek literasi fiskal masyarakat dan tata kelola lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi program sosialisasi, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan administratif dengan melibatkan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Kantor Pelayanan Pajak, serta pekerja Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama implementasi terletak pada rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme administratif zakat sebagai pengurang PKP, terbatasnya sosialisasi yang terintegrasi, serta belum tersedianya sistem informasi zakat dan pajak yang terintegrasi. Meskipun demikian, lembaga zakat di Kota Samarinda telah menunjukkan upaya profesionalisasi melalui perbaikan sistem pencatatan dan digitalisasi layanan. Penguatan literasi fiskal, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan sistem integrasi data menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pendukung kebijakan fiskal nasional.



A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran fundamental tidak hanya dalam dimensi ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Sebagai instrumen keadilan sosial, zakat berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Qudamah, 2007). Al-Qur'an secara tegas menempatkan zakat sebagai kewajiban yang dapat dikelola oleh otoritas berwenang, sebagaimana ditegaskan dalam Surah at-Taubah ayat 103 yang menekankan fungsi zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, serta pemberian ketenteraman batin bagi muzakki. Selain itu, Surah al-Hasyr ayat 7 menegaskan zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait dan relevan dengan tata kelola keuangan publik.

Seiring perkembangan ekonomi modern, zakat penghasilan muncul sebagai respons terhadap semakin beragamnya sumber pendapatan, terutama dari pekerjaan dan profesi. Berbeda dari zakat klasik yang berfokus pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan, zakat penghasilan memastikan pendapatan profesional tetap berada dalam mekanisme pembersihan harta dan pemerataan ekonomi. Namun, penerapannya menimbulkan diskursus karena bersinggungan dengan kewajiban perpajakan negara yang memunculkan persoalan prioritas pembayaran dan mekanisme perhitungan. Di Indonesia, tumpang tindih zakat dan pajak ini menuntut kejelasan regulasi agar tidak dipersepsikan sebagai beban ganda dan dapat berjalan secara harmonis (Raharjo, 1999).

Pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik (Darussalam, 2019) (Smith, 1950), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi setiap individu yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam praktiknya, pekerja Muslim menghadapi kewajiban ganda berupa zakat sebagai perintah agama dan pajak sebagai kewajiban negara (Radjijo, 2007). Untuk mengatasi potensi beban ganda tersebut, negara menghadirkan mekanisme integrasi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2011 yang mengatur syarat dan tata cara administratifnya. Dengan landasan hukum ini, zakat dan pajak diposisikan sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam sistem fiskal nasional.

Meskipun secara normatif regulasi tersebut telah memberikan kepastian hukum, pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam praktik masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, rendahnya literasi hukum dan fiskal masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara otoritas pajak dan lembaga amil zakat. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 secara tegas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan

melalui lembaga resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan dikecualikan dari objek pajak (Khotimah, 2015). Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan zakat dan pajak masih sering dipersepsikan sebagai beban ganda, meskipun negara telah menyediakan ruang integrasi yang legal dan sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi ideal dan implementasi di lapangan, khususnya dalam aspek administrasi, pencatatan, dan pelaporan zakat (Sule, 2016).

Dari perspektif ekonomi Islam dan yuridis, zakat tidak diposisikan sebagai pengganti pajak, melainkan sebagai pelengkap sistem perpajakan negara. Integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal memungkinkan terwujudnya sinergi antara tujuan spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mendukung pemerataan dan kesejahteraan sosial (Hafidhuddin, 2002). Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada optimalisasi implementasi melalui penguatan sosialisasi, peningkatan literasi fiskal, perbaikan sistem administrasi, serta koordinasi lintas lembaga (Sinaga, 2014). Dengan penguatan tersebut, zakat berpotensi memperkuat legitimasi sistem perpajakan sekaligus menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Secara sosiologis, pengakuan zakat sebagai pengurang pajak berpotensi menciptakan harmoni antara kepatuhan spiritual dan kepatuhan fiskal, sehingga wajib pajak Muslim tidak lagi merasa terbebani oleh kewajiban ganda. Mekanisme ini tetap menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus mendukung distribusi kesejahteraan, sejalan dengan prinsip *al-muwazana* dalam ekonomi Islam (Zuhaili, 2008). Penelitian ini difokuskan di Kota Samarinda karena memiliki dinamika pengelolaan zakat dan perpajakan yang relatif aktif, didukung oleh keberadaan BAZNAS, LAZ/UPZ, perusahaan pemotong PPh, serta Kantor Pelayanan Pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala implementasi, dilakukan penguatan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat, perbaikan sistem administrasi dan pelaporan zakat agar lebih sederhana dan terintegrasi dengan perpajakan, serta peningkatan koordinasi antara otoritas pajak dan lembaga amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ, yang diperkuat dengan paradigma integratif bahwa zakat dan pajak merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai kesenjangan akibat kurangnya sosialisasi, perbedaan pemahaman, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian untuk menilai efektivitas regulasi dan mekanisme pelaksanaan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak di Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu sejauh mana efektivitas regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta bagaimana mekanisme implementasinya bagi pekerja Muslim di Kota Samarinda.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang diarahkan pada upaya pendampingan, edukasi, dan penguatan praktik implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

(PKP). Kegiatan ini tidak hanya bertumpu pada pemahaman normatif terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi difokuskan pada penerjemahan norma hukum tersebut ke dalam praktik sosial dan kelembagaan melalui peningkatan literasi fiskal masyarakat serta penguatan tata kelola lembaga zakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kota Samarinda dengan melibatkan BAZNAS Kota Samarinda, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda sebagai mitra strategis pengabdian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakter Samarinda sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dengan jumlah pekerja sektor formal yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan pelaksanaan sosialisasi, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan teknis kepada pekerja Muslim dan pengelola zakat terkait mekanisme pembayaran, pencatatan, dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif tersebut, pengabdian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman, kepatuhan administratif, serta harmonisasi pelaksanaan zakat dan pajak secara berkelanjutan.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pemangku kepentingan seperti BAZNAS, LAZ, UPZ, KPP Pratama, wajib pajak, akademisi, dan pihak terkait lainnya yang dipilih secara purposif. Wawancara difokuskan pada pengalaman, persepsi, dan praktik administratif, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat proses pencatatan, penerbitan bukti setor, dan pelaporan zakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, statistik resmi, serta literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik serta faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi zakat penghasilan sebagai pengurang pajak di Kota Samarinda.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat di Kota Samarinda

Pembahasan pengelolaan zakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki mandat struktural dan legal dalam pengelolaan zakat secara nasional (Waluyo, 2019). Posisi BAZNAS sebagai perpanjangan tangan negara ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan otoritas kepada BAZNAS untuk mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, sekaligus menyusun kebijakan, menetapkan standar tata kelola, dan mengoordinasikan lembaga amil zakat agar pengelolaan zakat berjalan sistematis, profesional, akuntabel, dan berkeadilan (Patrajaya, 2019). Dengan kewenangan tersebut, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menentukan arah kebijakan zakat nasional.

Dalam konteks daerah, BAZNAS Kota Samarinda menjadi representasi pelaksanaan mandat pengelolaan zakat di tingkat lokal. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah daerah dengan pimpinan yang diangkat langsung oleh Wali Kota. BAZNAS Kota Samarinda bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah kepada masyarakat yang berhak. Peran ini menempatkannya di garis depan dalam penguatan pengelolaan zakat yang akuntabel dan sesuai prinsip syariat. BAZNAS Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam memastikan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan administrasi yang transparan, termasuk pencatatan, bukti setor, dan pelaporan berkala. Dengan sistem yang tertib, BAZNAS berfungsi sebagai penghubung antara kewajiban keagamaan dan kewajiban fiskal negara secara sah dan efektif.

Bagi muzakki, pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak mensyaratkan kepatuhan terhadap alur administratif, terutama kewajiban menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ yang disahkan pemerintah dan memastikan pembayaran tersebut terdokumentasi dengan benar agar dapat diakui dalam perhitungan Pajak Penghasilan (Khotimah, 2015). Pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak menuntut muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ serta memastikan dokumentasi pembayaran sesuai ketentuan agar dapat diakui dalam perhitungan pajak. BAZNAS Kota Samarinda tidak memiliki pedoman teknis tersendiri, melainkan mengikuti standar operasional dari BAZNAS pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tetap melakukan penyesuaian dengan kondisi lokal melalui penguatan operasional dan peningkatan pemahaman masyarakat agar integrasi zakat dan pajak berjalan optimal. Selain itu, lembaga ini juga melakukan inovasi seperti sosialisasi aplikasi “Menara Masjid” dan penggunaan sistem SIMBA untuk mencatat transaksi secara digital, meningkatkan akuntabilitas, serta menghasilkan bukti pembayaran yang sah sebagai dasar pengurang pajak (A. S. Idris, komunikasi pribadi, 26 September 2025).

LAZ Dompot Dhuafa menerapkan dua mekanisme pencatatan zakat, yakni manual dan digital. Pencatatan manual dilakukan ketika muzakki menyerahkan zakat secara langsung (cash) di kantor, dengan petugas mencatat transaksi secara konvensional sebelum kemudian dipindahkan ke sistem digital. Mekanisme ini tetap dipertahankan karena dinilai penting untuk menjaga validitas data, khususnya bagi muzakki yang memerlukan dokumentasi fisik sebagai bukti penyerahan zakat. Setelah proses penerimaan zakat selesai, baik melalui tatap muka maupun transfer bank, seluruh data transaksi diinput ke dalam Sistem Administrasi Fundraising (SANDRA) yang terhubung langsung dengan nomor telepon atau alamat e-mail muzakki, sehingga setiap transaksi terdokumentasi secara rapi dan otomatis (A. Husni, komunikasi pribadi, 17 November 2025). Melalui sistem ini, Dompot Dhuafa dapat mengirimkan bukti pembayaran, laporan, serta informasi lain kepada muzakki secara cepat dan akurat, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Berbeda dengan Dompot Dhuafa, hingga saat ini belum terdapat integrasi sistem antara BAZNAS dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pendataan maupun pelaporan zakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi zakat di BAZNAS Kota Samarinda masih berjalan secara mandiri tanpa keterhubungan langsung dengan sistem perpajakan nasional. Akibatnya, proses validasi data muzakki maupun nilai zakat yang dibayarkan sepenuhnya dilakukan secara internal di lingkungan BAZNAS, tanpa dukungan sinkronisasi data lintas lembaga.

Belum terintegrasinya zakat dan pajak disebabkan oleh perbedaan konseptual dan regulatif, di mana pajak bersifat kewajiban legal kepada negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban keagamaan yang dikelola secara terpisah. Kondisi ini terlihat di Kota Samarinda karena BAZNAS dan LAZ belum memiliki sistem yang terhubung dengan sistem perpajakan nasional, sebagaimana diakui oleh berbagai pimpinan lembaga zakat dan otoritas pajak. Akibatnya, data pembayaran zakat yang digunakan sebagai pengurang pajak masih dikelola secara manual dan dilaporkan terpisah ke Direktorat Jenderal Pajak sehingga implementasi regulasi belum berjalan optimal di tingkat daerah.

Upaya menuju integrasi zakat dan pajak mulai menunjukkan perkembangan melalui rencana pembangunan sistem yang menghubungkan data zakat dengan sistem perpajakan (A. Pratama, komunikasi pribadi, 14 November 2025). Rencana ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta mempermudah pembuktian zakat sebagai pengurang pajak. Jika terealisasi, integrasi tersebut akan memperkuat akuntabilitas lembaga zakat sekaligus perannya dalam

sistem fiskal nasional. Meskipun sistem belum terintegrasi, zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS tetap dapat menjadi pengurang pajak, namun masih memerlukan pelaporan manual ke otoritas pajak. Secara umum, lembaga zakat di Kota Samarinda telah memahami regulasi ini dan menerapkannya melalui pengelolaan administrasi serta penerbitan bukti pembayaran secara tertib.

Lebih dari sekadar pemahaman administratif, sejumlah LAZ dan UPZ, terutama BAZNAS sebagai lembaga resmi negara, juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait ketentuan zakat sebagai pengurang pajak. Edukasi ini disampaikan melalui berbagai program sosialisasi yang tidak hanya menekankan kewajiban religius zakat, tetapi juga manfaat administratif dan fiskal bagi muzakki yang menyalurkannya melalui lembaga resmi. Upaya sosialisasi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, serta mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga terintegrasi secara legal dan struktural dalam sistem keuangan negara.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pajak dan Zakat Penghasilan

Prosedur pembayaran zakat penghasilan bagi pekerja di Kota Samarinda diawali dari kesadaran muzakki untuk menghitung besaran zakat sesuai ketentuan yang berlaku, umumnya sebesar 2,5% dari penghasilan setelah memenuhi nisab (Inayah, dkk, 2024). Pada tahap ini, sebagian muzakki mendapat bantuan perhitungan dari lembaga zakat seperti BAZNAS atau LAZ sebagai bentuk layanan. Setelah itu, zakat disetorkan melalui pembayaran langsung atau transfer bank yang lebih praktis dan efisien bagi pekerja. Selanjutnya, lembaga zakat melakukan pendataan transaksi ke dalam sistem seperti SIMBA atau sistem internal LAZ dan menerbitkan bukti setor zakat. Bukti tersebut menjadi dasar penting untuk pengurangan Penghasilan Kena Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, meskipun masih terdapat kendala rendahnya literasi administratif sebagian wajib zakat dalam menyimpan dan memanfaatkannya.

Meskipun lembaga zakat resmi telah tersedia, sebagian besar pegawai pemerintah dan karyawan swasta di Kota Samarinda masih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pilihan ini bukan karena kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS, LAZ, atau UPZ, melainkan karena pertimbangan kepraktisan dan efisiensi waktu. Penyaluran langsung dinilai lebih cepat karena tidak memerlukan prosedur administratif seperti melalui lembaga resmi. Proses melalui lembaga dianggap lebih rumit karena melibatkan pelayanan, pencatatan, dan pengurusan bukti pembayaran. Akibatnya, potensi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat lebih mengutamakan kemudahan praktis dibanding manfaat administratif jangka panjang.

Pengelolaan zakat di Kota Samarinda telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan pendokumentasian yang ketat melalui sistem digital. BAZNAS Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) untuk mencatat setiap transaksi secara real time dan menerbitkan bukti setor resmi. Standar layanan ini menjamin keseragaman kualitas pelayanan serta memastikan bukti setor dapat digunakan sebagai dokumen sah pengurang pajak. Lembaga lain seperti LAZ Dompot Dhuafa juga menerapkan sistem pencatatan digital dan manual yang terintegrasi dengan data muzakki. Pada tingkat masjid, UPZ mulai mengembangkan sistem administrasi modern meskipun masih dalam tahap penguatan. Digitalisasi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan zakat. Selain itu, sistem ini memudahkan pelaporan pajak, meminimalkan kesalahan, dan berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan zakat sebagai pengurang pajak (A. S. Idris, komunikasi pribadi, 26 September 2025).

Dompot Dhuafa Samarinda mengembangkan sistem digital internal bernama Sandra untuk mengelola data muzakki dan transaksi zakat secara terintegrasi (A. Husni, komunikasi pribadi, 17 November 2025). Sistem ini memungkinkan penerbitan dan pengiriman bukti setor secara elektronik maupun cetak sesuai kebutuhan muzakki. Penggunaan Sandra memudahkan pelacakan riwayat pembayaran serta meningkatkan transparansi dan profesionalitas layanan. Di tingkat masjid, digitalisasi masih berkembang bertahap dengan kombinasi pencatatan manual dan digital sederhana. Ke depan, direncanakan pengembangan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, termasuk dengan sistem perpajakan, untuk meningkatkan validitas administratif zakat (A. Pratama, komunikasi pribadi, 14 November 2025).

Keberadaan sistem pencatatan zakat yang rapi dan valid menjadi penting ketika zakat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Penghitungan PKP dimulai dari total penghasilan bruto tahunan yang kemudian dikurangi berbagai biaya yang diperkenankan. Hasilnya berupa penghasilan bersih yang masih dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status wajib pajak. Kompleksitas perhitungan ini menuntut ketelitian dari bendahara, fiskus, maupun konsultan pajak agar tidak terjadi kesalahan. Dalam praktiknya, proses ini biasanya ditangani oleh bagian keuangan yang membantu perhitungan sekaligus menjaga ketertiban pelaporan dan akuntabilitas fiskal (Mardiasmo, 2018).

Setelah penghasilan bersih dan komponen PTKP diperhitungkan, Wajib Pajak Muslim yang menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ berhak mengurangi nilai zakat tersebut dari PKP. Pengakuan zakat sebagai *deductible expense* ini menjadi insentif fiskal yang mendorong pemenuhan kewajiban agama sekaligus kepatuhan pajak, serta mencerminkan harmonisasi antara sistem perpajakan nasional dan kewajiban keagamaan. Dalam banyak instansi pemerintah dan perusahaan, mekanisme pemotongan zakat dari gaji bahkan telah terotomasi, sehingga mempermudah perhitungan PKP dan meningkatkan akurasi administrasi (Soemitro, 1990). Kebijakan ini tidak hanya memperkuat legalitas dan akuntabilitas pembayaran zakat dalam sistem keuangan negara, tetapi juga menandai pergeseran dari dualisme religius-fiskal menuju integrasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan sistematis (Waluyo, 2019).

Pengakuan zakat sebagai *deductible expense* dalam praktik hanya dapat diberlakukan apabila zakat disalurkan melalui lembaga resmi pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Ketua BAZNAS Kota Samarinda, Syahrir, menegaskan bahwa bukti setoran resmi, baik berupa kuitansi, tanda terima, maupun dokumen digital, harus diterbitkan oleh lembaga berwenang agar dapat dilampirkan dalam pelaporan pajak dan diakui oleh fiskus (A. S. Idris, komunikasi pribadi, 26 September 2025). Dari perspektif perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga mensyaratkan pemenuhan seluruh ketentuan administratif sebelum zakat diakui sebagai pengurang pajak, sebagaimana ditegaskan oleh Wahyudi, Kepala Seksi Pelayanan Pajak Kota Samarinda, bahwa hanya bukti pembayaran dari lembaga yang disetujui pemerintah yang dapat diterima untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan mencegah manipulasi pelaporan (L. W. Wahyudi, komunikasi pribadi, 20 November 2025). Secara konseptual, literatur perpajakan memandang kebijakan ini sebagai bentuk integrasi antara kebijakan fiskal dan ibadah sosial-ekonomi Islam, di mana zakat tidak hanya bernilai religius, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi struktur pajak dan efektivitas pembiayaan kesejahteraan melalui lembaga resmi, sekaligus mendorong kepatuhan pajak nasional (Mardiasmo, 2018).

Secara prosedural, pengakuan zakat sebagai pengurang PKP dimulai dari penerbitan bukti pembayaran resmi oleh BAZNAS, LAZ, atau UPZ yang memuat identitas wajib pajak, jumlah zakat, dan tanggal pembayaran. Bukti tersebut kemudian dilampirkan oleh muzakki dalam pelaporan SPT tahunan secara fisik

maupun digital melalui e-Filing tanpa prosedur tambahan selain memastikan legalitas lembaga penerbit. Digitalisasi pada beberapa lembaga seperti Dompot Dhuafa mempermudah proses ini dengan penyediaan bukti setor digital yang dapat diunduh atau dikirim ulang, sementara di tingkat UPZ masjid masih banyak yang bersifat manual dan bergantung pada pelaporan mandiri muzakki. Pada tahap akhir, KPP melakukan validasi administratif terhadap keaslian dan kesesuaian data, dan umumnya tidak menemukan kendala karena sebagian besar pembayaran dilakukan melalui lembaga resmi (A. Husni, komunikasi pribadi, 17 November 2025).

3. Analisis Kelembagaan, Sinkronisasi Konsep, Regulasi, dan Praktik Zakat-Pajak

Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan zakat menunjuk pada kemampuan organisasi mengelola amil zakat secara efektif dalam perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan, yang menurut teori kelembagaan ditopang oleh struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pada tataran ideal, lembaga zakat dituntut mampu memadukan prinsip normatif syariah dengan standar manajemen modern agar pengelolaan zakat tidak hanya sah secara agama, tetapi juga dipercaya publik dan relevan dengan kebutuhan sosial kontemporer. Dalam kerangka ini, kesiapan regulasi menjadi elemen kunci karena memberikan legitimasi operasional dan kejelasan tanggung jawab kelembagaan bagi BAZNAS, LAZ, maupun UPZ. Regulasi yang mapan dipandang sebagai prasyarat penting untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membuka ruang integrasi zakat dengan kebijakan publik seperti perpajakan dan kesejahteraan sosial (Hafidhuddin, 2002).

Kapasitas kelembagaan zakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi manajemen keuangan, pelayanan publik, literasi digital, dan pemahaman syariah. Penguatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi amil, dan penerapan standar kerja profesional. Namun, di tingkat daerah masih terdapat keterbatasan SDM terlatih dan fasilitas teknologi yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas SDM, dan dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, sistem pelaporan zakat berfungsi menjamin akuntabilitas dan ketertelusuran dana melalui pencatatan yang sesuai standar regulasi. Perkembangan teknologi mendorong integrasi digital dalam pelaporan dan pendataan muzakki sehingga memudahkan verifikasi, audit, serta perencanaan penghimpunan yang lebih tepat sasaran. Digitalisasi ini juga meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan memudahkan pembuktian zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut Ali Husni, layanan digital mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama terkait ketersediaan dokumen pelaporan pajak pribadi maupun perusahaan (A. Husni, komunikasi pribadi, 17 November 2025). Selain itu, sistem terintegrasi menciptakan pola kerja yang lebih sistematis di lembaga zakat, memungkinkan penyusunan laporan keuangan dan histori transaksi secara otomatis, mempercepat audit, serta memudahkan proses verifikasi di kantor pajak. Ke depan, digitalisasi juga membuka peluang integrasi data lintas lembaga, seperti antara BAZNAS atau LAZ dengan KPP Pratama, yang berpotensi mempercepat validasi bukti setor, menurunkan beban administrasi, meminimalkan sengketa dokumen, dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap sistem fiskal berbasis zakat.

Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Edukasi tidak hanya mencakup dasar hukum, tetapi juga prosedur teknis pelaporan dan penggunaan bukti setor zakat. Banyak wajib pajak belum memahami mekanisme ini sehingga

manfaat kebijakan belum optimal. Meskipun secara regulatif telah sesuai dengan peraturan, implementasinya masih terbatas karena kurangnya integrasi data dan masih bergantung pada pelaporan manual. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan literasi fiskal masyarakat, serta pengembangan sistem digital agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Kesenjangan implementasi zakat sebagai pengurang PKP dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan antara BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta ketidaksamaan standar operasional menyebabkan kualitas administrasi tidak seragam. Hal ini berdampak pada variasi mutu penerbitan bukti setor, pencatatan muzakki, dan pelaporan zakat. Akibatnya, regulasi yang telah memadai secara normatif belum optimal karena terhambat faktor institusional dan belum terintegrasinya sistem informasi. Dari sisi efektivitas, kebijakan ini juga belum sepenuhnya memudahkan wajib pajak karena rendahnya pemahaman dan masih bergantungnya prosedur pada sistem manual. Ketiadaan integrasi antara lembaga zakat dan otoritas pajak membuat beban administrasi bertumpu pada wajib pajak serta meningkatkan potensi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data, harmonisasi standar operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan intensifikasi sosialisasi agar kebijakan berjalan efektif dan efisien.

Rekomendasi konseptual dan teknis perlu diarahkan pada penguatan paradigma pelayanan publik dalam administrasi perpajakan, dengan memandang kepatuhan wajib pajak sebagai hasil interaksi sosial yang dibangun melalui kepercayaan, transparansi informasi, konsistensi kebijakan, dan komunikasi dua arah antara otoritas pajak dan masyarakat. Dalam kerangka ini, desain regulasi perlu dibuat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, sekaligus menyeimbangkan prinsip keadilan fiskal dengan efektivitas administratif melalui penyederhanaan aturan, kejelasan prosedur, dan pemetaan risiko yang akurat agar tidak menimbulkan beban kepatuhan berlebihan. Pada tataran teknis, penguatan kapasitas institusi harus ditempuh melalui digitalisasi administrasi yang berorientasi pada kemudahan layanan, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan SOP yang terstandar dan transparan, serta pembangunan sistem integrasi data lintas lembaga untuk mendukung validasi informasi dan pengawasan yang objektif. Selain itu, pelembagaan mekanisme umpan balik antara wajib pajak dan petugas menjadi penting agar kendala implementasi dapat segera direspons, sehingga reformasi konseptual dan teknis yang berjalan simultan mampu mendorong tata kelola perpajakan yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan analisis lapangan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, implementasinya di Kota Samarinda belum berjalan optimal. Rendahnya pemanfaatan kebijakan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan literasi fiskal masyarakat, khususnya pekerja Muslim, minimnya sosialisasi yang terintegrasi, serta perbedaan pemahaman administratif antara wajib pajak, lembaga amal zakat, dan otoritas perpajakan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara desain regulasi yang ideal dan praktik di lapangan, sehingga zakat masih sering dipersepsikan sebagai beban ganda bersama pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi fiskal dan perbaikan tata kelola lembaga zakat merupakan kunci utama untuk meningkatkan efektivitas implementasi

zakat penghasilan sebagai pengurang pajak. Melalui pendekatan edukatif, pendampingan, dan penguatan koordinasi antarlembaga, khususnya antara BAZNAS/LAZ dan Kantor Pelayanan Pajak, mekanisme integrasi zakat dan pajak berpotensi dijalankan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pendukung sistem fiskal negara yang mampu menciptakan harmoni antara kepatuhan spiritual dan kepatuhan fiskal, serta berkontribusi nyata terhadap pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat lokal.

REFERENSI

- Darussalam, M. (2019). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Inayah, dkk. (2024). Pemanfaatan Limbah Kulit Buah-Buahan Sebagai Sumber Gas Alam (Studi Inovasi Untuk Peningkatan Ekonomi Mikro di Desa Warukawung). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 03(02).
- Khotimah, K. (2015). *Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Dalam Perspektif Hukum Pajak dan Hukum Islam* [Tesis]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Patrajaya, R. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 22 (Studi Analisis Pendekatan Ushul Fikih). *El-Mashlahah*, 9(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v9i1.1342>
- Qudamah, I. (2007). *Al-Mughni*. Pustaka Azam.
- Radjijo. (2007). Pemungutan Pajak Peghasilan dengan Sistem Self Assesment bagi Wajib Pajak Badan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 07(01).
- Raharjo, M. D. (1999). *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Tiara Wacana.
- Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Smith, A. (1950). *The Wealth of Nations*. Methuen & Co.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Eresco.
- Sule, E. T. (2016). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam Perspektif UNDANG-UNDANG No. 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 07(02).
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Zuhaili, W. (2008). *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*. Remaja Rosdakarya.